



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**  
**KECAMATAN GODONG**  
**DESA JATILOR**

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162  
Website : [www.desajatilor.grobogan.go.id](http://www.desajatilor.grobogan.go.id) e-mail : [jatilor@grobogan.go.id](mailto:jatilor@grobogan.go.id)

KEPALA DESA JATILOR  
KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN KEPALA DESA JATILOR  
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-DESA)  
KEPADA KELUARGA MISKIN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, guna mendukung program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pemberian BLT-Dana Desa kepada Keluarga Miskin 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang ANggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295) sebagaimana beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
21. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
22. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 68);
23. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
24. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan

- dan Penerimaan Lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 6);
25. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 18);
  26. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 20);
  27. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 4);
  28. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  29. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023 Nomor 37);
  30. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Jatilor Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Jatilor Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2022 Nomor 4);
  31. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Jatilor Tahun 2023 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2023 Nomor 2);
  32. Peraturan Desa Jatilor Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN BATUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DESA) KEPADA KELUARGA MISKIN TAHUN 2024

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jatiilor.
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
12. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
13. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa untuk Program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem.

## BAB II

### BLT DESA DAN BESARAN ANGGARAN

#### Pasal 2

- (1) Dalam rangka pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem Desa dapat memberikan BLT- Desa kepada Keluarga miskin atau tidak mampu.
- (2) Besaran BLT - Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.

### Pasal 3

Untuk keperluan pelaksanaan pemberian BLT-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dalam APB Desa.

### BAB III PENDATAAN DAN PENETAPAN DATA KELUARGA MISKIN

#### Pasal 4

- (1) BLT - Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Keluarga miskin yang berdomisili di desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE);
- (2) Dalam Hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai desil 4 data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE);
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria :
  - a. Kehilangan mata pencaharian;
  - b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
  - c. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
  - d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (4) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemberian BLT-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tepat sasaran, dilakukan pendataan keluarga miskin.
- (5) Pendataan sasaran keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
  - a. Pemerintah Desa;
  - b. RT
- (6) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dengan agenda tunggal validasi dan finalisasi data.
- (7) Kesepakatan data finalisasi hasil Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

#### Pasal 5

- (1) Oleh Kepala Desa, dokumen Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) disampaikan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan atas nama Bupati.

- (2) Berdasarkan data hasil Musyawarah Desa khusus yang telah ditetapkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 4 dan disahkan oleh Camat atas nama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Data Penerima BLT-Desa Tahun 2024 adalah sebagaimana dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

#### BAB IV PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

##### Pasal 6

- (1) BLT- Desa dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku setelah Desa menerima penyaluran Dana Desa di RKD setiap bulan.
- (2) BLT- Desa yang sudah dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan/dibayarkan kepada Keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) secara *cashless* atau non tunai.
- (3) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran/pembayaran BLT- Desa.

##### Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyaluran/pembayaran BLT-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Calon Penerima BLT- Desa membuka Rekening Bank tempat penyaluran BLT- Desa yang ditunjuk.
- (2) Untuk keperluan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon Penerima BLT- Desa menyiapkan :
  - a. Foto copy KTP dan KK yang bersangkutan dan/atau
  - b. Surat keterangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Setelah bantuan diterima, Penerima BLT - Desa menandatangani bukti penerimaan untuk pertanggungjawaban.

#### BAB V PELAPORAN

##### Pasal 8

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan BLT- Desa kepada Bupati Grobogan Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat;
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT- Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan.
  - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ke dua belas untuk masing-masing bulan disalurkan setelah melakukan perekaman atau realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT - Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menggunakan format sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa dilakukan monitoring dan evaluasi.  
(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
- a. Badan Permusyawaratan Desa;
  - b. Camat; dan
  - c. Inspektorat Kabupaten.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jatilor

Ditetapkan di Jatilor  
pada tanggal 30 Desember 2023

KEPALA DESA JATILOR,

Cap ttd

PURWADI

Diundangkan di Jatilor  
pada tanggal 30 Desember 2023

SEKRETARIS DESA JATILOR,

Cap ttd

SUPARWAN

BERITA DESA JATILOR TAHUN 2023 NOMOR 6

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN  
DESA JATILOR**



SUTIYONO, S.Kep.,M.Kes

LAMPIRAN :  
 PERATURAN KEPALA DESA JATILOR  
 NOMOR 6 TAHUN 2023  
 TANGGAL 30 DESEMBER 2023  
 TENTANG  
 PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)  
 DESA KEPADA KELUARGA MISKIN TAHUN 2024

**DATA BY NAME BY ADRESS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BNBA BLT - DESA)  
 KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH  
 DARI APBN (DANA DESA) DESA JATILOR  
 TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	KEC	DESA	NAMA_LGKP	JK	ALAMAT	RT	RW	NIK	NO_KK	PEKERJAAN	JUMLAH	USULAN POS ANGGAR AN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	GODONG	JATILOR	SITI ASIAH	P	DUSUN JATILOR	02	01	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000	DANA DESA
2	GODONG	JATILOR	NUR KAMID	L	DUSUN JATILOR	01	01	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000	DANA DESA
3	GODONG	JATILOR	SUWATI	P	DUSUN JATILOR	04	01	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000	DANA DESA
4	GODONG	JATILOR	SUPARMI	P	DUSUN JATILOR	01	02	331516*****	331516*****	BURUH TANI	3.600.000	DANA DESA
5	GODONG	JATILOR	SUKATI	P	DUSUN JATILOR	01	02	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000	DANA DESA
6	GODONG	JATILOR	SUTANTI	P	DUSUN JATILOR	03	01	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000	DANA DESA
7	GODONG	JATILOR	SUGIYANTO	L	DUSUN JATILOR	01	02	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000	DANA DESA
8	GODONG	JATILOR	SUNIK	P	DUSUN JATILOR	04	01	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000	DANA DESA
9	GODONG	JATILOR	SAWIJAH	P	DUSUN JATILOR	02	02	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000	DANA DESA
10	GODONG	JATILOR	SRIYANTO	L	DUSUN JATILOR	02	02	331516*****	331516*****	WIRASWASTA	3.600.000	DANA DESA

NO	KEC	DESA	NAMA_LGKP	JK	ALAMAT	RT	RW	NIK	NO_KK	PEKERJAAN	JUMLAH	USULAN POS ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	GODONG	JATILOR	SURATMI	P	DUSUN JATILOR	02	02	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000	DANA DESA
12	GODONG	JATILOR	HARNI	P	DUSUN JATILOR	02	02	331516*****	331516*****	WIRASWASTA	3.600.000	DANA DESA
13	GODONG	JATILOR	RUMINAH	P	DUSUN JATILOR	03	02	331516*****	331516*****	WIRASWASTA	3.600.000	DANA DESA
14	GODONG	JATILOR	SUKINI	P	DUSUN MULUNGAN	01	03	331516*****	331516*****	MENGURUS	3.600.000	DANA DESA
15	GODONG	JATILOR	SUWATI	P	DUSUN MULUNGAN	01	03	331516*****	331516*****	MENGURUS	3.600.000	DANA DESA
16	GODONG	JATILOR	SUTINEM	P	DUSUN MULUNGAN	02	03	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000	DANA DESA
17	GODONG	JATILOR	GINAH	P	DUSUN MULUNGAN	02	03	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000	DANA DESA
18	GODONG	JATILOR	PASIAH	P	DUSUN MULUNGAN	02	03	331516*****	331516*****	MENGURUS	3.600.000	DANA DESA
19	GODONG	JATILOR	SITI MUKROMATUN	P	DUSUN MULUNGAN	02	03	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000	DANA DESA
20	GODONG	JATILOR	DIKEM	P	DUSUN MULUNGAN	03	03	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000	DANA DESA
21	GODONG	JATILOR	SUTIYEM	P	DUSUN MULUNGAN	04	03	331516*****	331516*****	PEDAGANG	3.600.000	DANA DESA
22	GODONG	JATILOR	MARYAM	P	DUSUN MULUNGAN	04	03	331516*****	331516*****	MENGURUS	3.600.000	DANA DESA
23	GODONG	JATILOR	NGATINEM	P	DUSUN MULUNGAN	01	04	331516*****	331516*****	WIRASWASTA	3.600.000	DANA DESA
24	GODONG	JATILOR	LASIYEM	P	DUSUN MULUNGAN	01	04	331516*****	331516*****	MENGURUS	3.600.000	DANA DESA
25	GODONG	JATILOR	SUMANI	L	DUSUN MULUNGAN	01	04	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000	DANA DESA
26	GODONG	JATILOR	ROMLAH	P	DUSUN MULUNGAN	02	04	331516*****	331516*****	MENGURUS	3.600.000	DANA DESA
27	GODONG	JATILOR	MARMI	P	DUSUN MULUNGAN	02	04	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000	DANA DESA
28	GODONG	JATILOR	SUKINI	P	DUSUN MULUNGAN	03	04	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000	DANA DESA
29	GODONG	JATILOR	WULAN JENI MARLINA	P	DUSUN MULUNGAN	03	04	331516*****	331516*****	WIRASWASTA	3.600.000	DANA DESA

NO	KEC	DESA	NAMA_LGKP	JK	ALAMAT	RT	RW	NIK	NO_KK	PEKERJAAN	JUMLAH	USULAN POS ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	GODONG	JATILOR	KALIJO	L	DUSUN MULUNGAN	03	04	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000	DANA DESA
31	GODONG	JATILOR	PARMI	P	DUSUN MULUNGAN	04	04	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000	DANA DESA
32	GODONG	JATILOR	SUMINEM	P	DUSUN MULUNGAN	02	05	331516*****	331516*****	WIRASWASTA	3.600.000	DANA DESA
33	GODONG	JATILOR	PALJAN	L	DUSUN MULUNGAN	03	05	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000	DANA DESA
34	GODONG	JATILOR	SUMINTO	L	DUSUN TEMPURAN	02	07	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000	DANA DESA
35	GODONG	JATILOR	BAMBANG SUTOMO	L	DUSUN TEMPURAN	01	06	331516*****	331516*****	WIRASWASTA	3.600.000	DANA DESA
36	GODONG	JATILOR	SUJIMAN	L	DUSUN TEMPURAN	01	06	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000	DANA DESA
37	GODONG	JATILOR	SUPAR	L	DUSUN TEMPURAN	01	07	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000	DANA DESA
38	GODONG	JATILOR	SUPI	P	DUSUN TEMPURAN	02	06	331516*****	331516*****	BURUH TANI	3.600.000	DANA DESA
39	GODONG	JATILOR	RASMI	P	DUSUN TEMPURAN	03	06	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000	DANA DESA
40	GODONG	JATILOR	JASMI	P	DUSUN TEMPURAN	03	06	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000	DANA DESA
41	GODONG	JATILOR	KAMIRAH	P	DUSUN TEMPURAN	01	07	331516*****	331516*****	MENGURUS	3.600.000	DANA DESA
42	GODONG	JATILOR	DARYATI	P	DUSUN TEMPURAN	01	07	331516*****	331516*****	MENGURUS	3.600.000	DANA DESA
43	GODONG	JATILOR	SUKARLIN	L	DUSUN TEMPURAN	01	07	331516*****	331516*****	KONSTRUKSI	3.600.000	DANA DESA
44	GODONG	JATILOR	SUTARJO	L	DUSUN TEMPURAN	02	07	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000	DANA DESA
45	GODONG	JATILOR	SUMADI	L	DUSUN TEMPURAN	01	06	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000	DANA DESA

KEPALA DESA JATILOR,

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN**  
**DESA JATILOR**



**SUTIYONO, S.Kep.,M.Kes**

Cap ttd

PURWADI